

KOP SURAT
SATUAN KERJA

Nomor : 20XX
Sifat : Segera.
Lampiran :
Hal : Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

Yth.:
.....(3).....
di.....(4).....

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 97/PMK.05/2021 , dengan ini kami Satuan Kerja(7).....(....(8)...).....(9).....mengajukan permohonan kepada(10)..... untuk dapat menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dengan total batasan belanja (*limit*) Kartu Kredit Pemerintah yang diajukan sebesar Rp(11).....(dalam huruf).

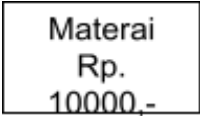
Adapun Pagu DIPA TA.....(13).. Satuan Kerja(14).....(....(15)...).....(16)..... sebesar Rp(17).....(dalam huruf) dan Besaran Uang Persediaan sebesar Rp(19).....(dalam huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- a. surat referensi;
- b. formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;
- d. fotokopi NPWP;
- e. fotokopi surat persetujuan besaran UP dari KPPN; dan
- f. fotokopi surat keputusan penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KPA Satker.....(21).....



.....(22).....
NIP.(23).....

Tembusan:
1 . Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat
2 . Kepala KPPN Padang

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

NO.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat Satker.
(2)	Diisi dengan banyaknya lampiran surat.
(3)	Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang menjadi mitra kerja Satker.
(4)	Diisi dengan tempat/domisili/alamat Satker.
(5)	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan terkait.
(6)	Diisi dengan nomor Perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkait.
(7)	Diisi dengan nama Satker.
(8)	Diisi dengan kode Satker.
(9)	Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga.
(10)	Diisi dengan nama Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang menjadi mitra kerja Satker.
(11)	Diisi dengan total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah yang diajukan oleh Satker kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah (dalam angka).
(12)	Diisi dengan total batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah yang diajukan oleh Satker kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah (dalam huruf).
(13)	Diisi dengan tahun anggaran berjalan.
(14)	Diisi dengan nama Satker.
(15)	Diisi dengan kode Satker.
(16)	Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga.
(17)	Diisi dengan besaran pagu DIPA (dalam angka).
(18)	Diisi dengan besaran pagu DIPA (dalam huruf).
(19)	Diisi dengan besaran UP Satker berdasarkan surat persetujuan besaran UP dari KPPN (dalam angka).
(20)	Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran UP dari KPPN (dalam huruf).
(21)	Diisi dengan nama Satker.
(22)	Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.
(23)	Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran (apabila ada).
(24)	Diisi dengan nama Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.
(25)	Diisi dengan nama KPPN setempat.

4